

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 051/IMS-SK/V/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP** yang merupakan Kelompok Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan Siak Siap tanggal 25 Maret 2019 seluas total 319,96 Ha, yang terdiri dari Blok A seluas 170,17 Ha dan Blok B seluas 149,78 Ha, yang berlokasi di Desa Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Mei 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Akasia dari areal Kelompok Tani Hutan Siak Siap**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat

- bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **KELOMPOK TANI HUTAN SIAK SIAP** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Mei 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA HUTAN HAK KELOMPOK TANI SIAK SIAP
KECAMATAN PUSAKO KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 Telp : 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013
tanggal 23 Mei 2013
- e. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak
Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Hutan Milik Desa,
Hutan Adat dan Kuburan dan Lampiran 3.3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak
- g. Jenis Audit : Sertifikasi Awal
- h. Tim Auditor : 1. Muhammad Tri Cahyo, SHut (Lead Auditor)
2. Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor Magang)
- i. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Auditee	:	Kelompok Tani Siak Siap
	Lokasi	:	Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
	Kategori Izin	:	-
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Berita acara pembentukan kelompok Tani Hutan Siak Siap tanggal 25 Maret 2019 dan Anggaran Dasar (AD) - Anggaran Rumah Tangga (ART) atas nama Kelompok Tani Siak Siap.
	Akta Perubahan Terakhir	:	-
c.	Izin Usaha Industri	:	-
d.	Ruang lingkup sertifikasi/ Jenis Produk tersertifikasi	:	Kayu jenis Akasia dari Hutan hak Kelompok Tani Siak Siap seluas 319,96 Ha yang terdiri dari : (i) Blok A seluas ± 170,17 Ha (51 anggota dan 100 lahan), dan (ii) Blok B seluas ± 149,78 Ha (55 anggota dan 89 lahan).
e.	Penanggungjawab	:	Ataruddin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 8 Mei 2019, pukul 08.00 – 09.30 WIB di Kecamatan Pusako	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perkenalan Tim Auditor PT. IMS dengan Kelompok Tani Siak Siap ✓ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Hutan Hak ✓ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu ✓ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8 – 9 Mei 2019 di Lokasi Hutan Hak Kelompok Tani Hutan Siak Siap	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Mei 2019 di Sekertariat Kelompok Tani Siak Siap	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memaparkan hasil verifikasi ✓ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ✓ Menyampaikan kesimpulan ✓ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ✓ Menandatangani bersama lembar verifikasi ✓ Membuat notulensi pertemuan ✓ Menandatangani daftar hadir ✓ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 Mei 2019, di kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota Kelompok Tani Hutan Siak Siap telah dilengkapi dengan bukti Surat Penguasaan Tanah berupa SKGR, SKPPT, SKRPT, SKRP, dan SKRPPT. Jumlah surat keterangan penguasaan tanah sebanyak 189 lahan (seluas 319,96 Ha yang dimiliki oleh 106 anggota. Lahan Hutan Hak Kelompok Tani Hutan Siak Siap berada dalam fungsi hutan APL (di luar kawasan hutan). Rekomendasi kebenaran Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan hutan dari BPKH Wilayah XIX telah diperoleh pada Blok A melalui Surat Kepala BPKH Wilayah XIX Nomer : S.287/BPKH.XIX/PKH/-/04/2018 tang-gal 23 April 2019 dan Surat Telaah BPKH ini dilengkapi Peta. Pada Hutan Hak di Blok B telah mendapat Surat Rekomendasi dari BPKH Wilayah XIX Provinsi Riau melalui Surat Telaah Nomer : S.392/BPKH.XIX/PKH/-/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Surat Telaah BPKH ini dilengkapi Peta.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	NA (<i>Not Applicable</i>)	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi hutan hak Kelompok Tani Hutan Siak Siap yaitu : Peta Blok A dan Blok B dengan skala 1: 20.000. Sketsa lahan untuk masing-masing anggota terdapat dalam lampiran surat tanah. Tanda batas dilapangan nampak jelas (patok, Kanal, parit, jalan, dll) nampak jelas di lapangan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Februari - April 2019) belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri.
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap berada pada APL dan tidak terdapat tegakan hutan alam. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir (Februari - April 2019), Kelompok Tani Hutan Siak Siap belum melakukan penebangan hasil kayu hutan hak untuk keperluan pasokan bahan baku industri, sehingga tidak terdapat Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/ DR dan pengganti nilai tegakan.
K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.2.1. Akte atau dokumen pembentuk-an kelompok		
Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Hutan Siak Siap, mencakup : (i) Berita acara pembentukan kelompok Tani Hutan Siak Siap tanggal 25 Maret 2019; (ii) AD - ART atas nama Kelompok Tani Hutan Siak Siap. Dokumen salinan pembentukan Kelompok Tani Siak Siap sesuai dengan akte asli yang ditandatangani dengan tinta basah diatas kertas bermaterai.
Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pendataan seluruh anggota Kelompok Tani Hutan Siak Siap sebanyak 106 orang yang mencakup surat kepemilikan tanah seluas 319,96 Ha dan atau sebanyak 189 lahan. Pendataan ini merupakan Internal audit terhadap seluruh anggota (100%) mencakup verifikasi kebenaran bukti surat penguasaan lahan setiap anggota Kelompok Tani Hutan Siak Siap
K.1.3. Pemenuhan pengguna-an Tanda V- Legal		
1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap pada saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak dan Belum ada kegiatan penebangan.
P.2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga- kerjaan		
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselama-tan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang HGU
c. Catatan kecelakaan kerja	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang HGU
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Hasil Penilaian	Ringkasan Justifikasi
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang HGU
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap bukan merupakan pemegang HGU
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan dokumen Internal Audit Kelompok Tani Siak Siap Tahun 2019 diperoleh kelas umur anggota termuda (20 – 30 th) sebanyak 4 orang atau setara 3,77 % dari total anggota. Berdasarkan hasil wawancara (Ataruddin/Ketua dan Feri Sandra /Bendahara) diperoleh bahwa anggota Kelompok Tani termuda Bp. Abadi dengan umur 25 th. Kegiatan operasional Kelompok Tani Hutan Siak Siap tidak melibatkan pekerja dibawah umur 18 th.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)		
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Siak Siap telah memiliki SPPL yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Siak Siap (Bp. Ataruddini) diatas kertas bermaterai pada tanggal 7 Mei 2019. SPPL a.n. Kelompok Tani Siak Siap sudah disampaikan kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima Surat Permohonan ke Dinas DLH Kabupaten Siak pada tanggal 9 Mei 2019
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	<i>Not Applicable</i>	Dalam SPPL, Kelompok Tani Hutan Siak Siap tidak memiliki kewajiban melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<i>Not Applicable</i>	Kelompok Tani Hutan Siak Siap sampai saat ini belum melakukan penebangan, pengelolaan lingkungan yang dilakukan selama ini adalah menjaga ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana standar keselamatan ditempat kerja